



Optimasi Satlantas Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Bogor Kota

<p>Special Issue</p> <p>(February, 2025)</p> <p>e-ISSN 2716-5191</p>	<p>Muhammad Teguh Permana¹, Nurwati², Yuniar Anisa Ilyanawati³</p> <p><i>¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda</i></p> <p><i>²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda</i></p> <p><i>³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda</i></p>
<p>ARTICLE INFO</p> <p><u>Article history:</u> Received: 14 Januari 2025 Revised version received: 27 Februari 2025 Accepted: 28 Februari 2025 Available online: 28 Februari 2025</p> <p><u>Keywords:</u> Optmasi, Penegakan, Hukum, Pelanggaran, Lalulintas</p> <p><u>How to Cite:</u> Muhammad Teguh Permana, Nurwati, Yuniar Anisa Ilyanawati. 2025. "Optimasi Satlantas Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Bogor Kota." <i>Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT</i>.</p> <p><u>Corresponding Author:</u> Nama: Muhammad Teguh Permana Email: e.1910918@unida.ac.id</p>	<p>ABSTRAK</p> <p>Banyak di antara para pengendara sepeda motor yang mengetahui program safety riding yang sering dipublikasikan oleh berbagai pihak, khususnya pihak kepolisian lalu lintas. Namun sepertinya pengenalan dan kampanye konsep safety riding saja tidaklah cukup untuk menjelaskan kepada pengendara kendaran bermotor mengenai keselamatan di jalan raya. Pelanggaran-pelanggaran kecil sampai besar pun masih banyak ditemui. Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab analisis yuridis. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Polisi Lalu Lintas (Polantas) bertanggung jawab atas tata tertib lalu lintas di jalan raya, unit ini membantu unsur-unsur lain dalam kepolisian untuk menangani pelanggaran hukum di jalan raya. Untuk itu, ada empat langkah yang menjadi ciri utama tugas Polantas, yaitu penegakan hukum lalu lintas (baik preventif maupun represif), pendidikan masyarakat tentang lalu lintas, rekayasa lalu lintas, serta registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor. Selain itu, Polantas melayani masyarakat dalam pengurusan STNK, SIM, dan menolong kecelakaan lalu lintas.</p>



Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>

Copyright (c) 2025 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

ABSTRACT

Many motorcyclists are aware of the safety riding program that is often published by various parties, especially the traffic police. However, it seems that the introduction and campaign of the safety riding concept alone is not enough to explain to motor vehicle drivers about road safety. Minor to major violations are still often found. Research methods are needed to collect a number of materials used to answer the legal analysis. Starting from the problem, the research method used is the normative legal research method, namely the law is conceptualized as norms, rules, principles or dogmas. The Traffic Police (Polantas) is responsible for traffic regulations on the highway, this unit assists other elements in the police to handle violations of the law on the highway. For this reason, there are four steps that are the main characteristics of the Polantas task, namely traffic law enforcement (both preventive and repressive), public education about traffic, traffic engineering, and registration and identification of drivers and motor vehicles. In addition, Polantas serves the community in managing STNK, SIM, and helping with traffic accidents.

1. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang suatu negara yang merdeka dan berdaulat dimana di seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah (pusat).¹ Masyarakat Indonesia yang terkenal majemuk dan kemajemukan tersebut menjadi menyebabkan potensinya terjadi konflik, disharmoni disintegrasi sosial menjadi semakin membahayakan kerukunan hidup masyarakat Indonesia. Karena itu, kuncinya terletak pada kesepakatan tertinggi atau konsensus sosial tertinggi yang diterima dan diakui bersama sebagai konstitusi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu Pancasila dan UUD 1945.² Sebagai Negara Hukum, peraturan perundang-undangan Indonesia menjamin penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Secara konstitusional, hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan. "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."³

¹ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai. Pustaka, Jakarta, 2012, Hlm.16.

² Ani Yumarni, *Tinjauan Sejarah Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengosongan Kolom Agama Dalam KTP Dan KK*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 1, MARET 2019, Hlm.3.

³ Dadang Suprijatna, *Optimizing The Implementation Of Legal Aid Service In Civil Cases In The Territory Of The Sukabumi District Court*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 2, SEPTEMBER 2019, Hlm.106.

Indonesia termasuk negara sedang berkembang, permasalahan yang ada di negara berkembang lebih kompleks dibandingkan dengan negara-negara maju, mulai dari pertumbuhan penduduk yang tinggi, kesenjangan sosial, hingga kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang pembangunan itu sendiri. Lalu lintas merupakan masalah penting karena lalu lintas adalah sarana untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Apabila lalu lintas terganggu atau terjadi kemacetan, maka mobilitas masyarakat juga akan mengalami gangguan. Gangguan ini dapat menyebabkan pemborosan bahan bakar, pemborosan waktu dan dapat mengakibatkan polusi udara.

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang sangat penting, karena masalah ini adalah masalah sulit yang harus dipecahkan bersama. Apabila masalah lalu lintas tidak terpecahkan, maka masyarakat sendiri yang akan menanggung kerugiannya, dan apabila masalah ini dapat terpecahkan dengan baik, maka masyarakat sendiri yang akan mengambil manfaatnya. Saat ini lalu lintas yang macet merupakan suatu kejadian yang biasa dilihat baik di pagi hari, sore hari maupun di malam hari. Masalah ini terjadi karena penambahan jumlah kendaraan dengan pertumbuhan jalan tidak seimbang sehingga selain menyebabkan kemacetan juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Masalah ini juga merupakan masalah lama yang sampai saat ini belum ditemukan solusi yang tepat. Untuk itu perlu adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat agar masalah ini cepat terselesaikan. Setiap individu berhak memikirkan masalah ini, karena sekecil apapun peran yang diberikan oleh individu tersebut tentu akan memberikan pengaruh yang besar bagi dunia lalu lintas agar menjadi lebih aman dan nyaman.

Dengan melihat fenomena perilaku masyarakat Indonesia dalam berlalu lintas saat ini sangat perlu adanya penanaman pengetahuan tentang disiplin dan etika dalam berlalu lintas. Salah satu upaya pemerintah adalah Kementerian Pendidikan Nasional dan Polri mencanangkan untuk memasukkan materi pendidikan lalu lintas dalam kurikulum intra kurikuler berupa Nota Kesepakatan Menteri Pendidikan Nasional dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 03/III/KB/2010 dan Nomor B/III/2010. Pada tanggal 8 Maret 2010 diselenggarakan kegiatan pengintegrasian disiplin berlalu lintas ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan peranannya sangat penting. Sebab, lalu lintas menguasai hajat hidup orang banyak. Maka penyelenggarannya harus dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.

Banyak di antara para pengendara sepeda motor yang mengetahui program *safety riding* yang sering dipublikasikan oleh berbagai pihak, khususnya pihak kepolisian lalu lintas. Namun sepertinya pengenalan dan kampanye konsep *safety riding* saja tidaklah cukup untuk menjelaskan kepada pengendara kendaraan bermotor mengenai keselamatan di jalan raya. Pelanggaran–pelanggaran kecil sampai besar pun masih banyak ditemui. Misalnya saja, pengendara sepeda motor yang hanya memakai helmnya jika ada polisi lalu lintas. Di sini

sepertinya pemakaian helm dianggap suatu kewajiban yang jika dilanggar akan mendapat sanksi. Padahal seharusnya pemakaian helm bukan dilandasi karena rasa takut pada polisi atau yang lainnya, melainkan kemauan dan kesadaran diri akan keselamatan dirinya sendiri.

Safety riding hanya dijadikan teori, tanpa ada praktek langsung di lapangan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman, kesadaran, dan penerapan cara aman berkendara (*safety riding*). Kurangnya etika berlalulintas pun dapat menjadikan tidak kondusifnya suasana di jalan raya, sikap toleransi antar pengguna jalan tidak diterapkan. Hal tersebut akan mengurangi tingkat ketertiban pengendara sepeda motor di jalan raya. Ketidaktertiban ini banyak atau sedikit akan menimbulkan dampak negatif bagi dirinya sendiri maupun pengguna jalan lain.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul “Optimasi Satlantas Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Bogor Kota”.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab analisis yuridis. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma.⁴ Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sementara ini penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.⁵ Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini digunakan untuk membuat uraian secara jelas, sistematis, nyata dan tepat mengenai fakta/sifat daerah dan penduduk tertentu yang kemudian dianalisa untuk mendapatkan fakta-fakta yang diinginkan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶

⁴ Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm.46.*

⁵ Khudzaifah Dimyanti dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. UMS, Surakarta, 2014, Hlm.1.

⁶ *Ibid.*, Hlm.35.

3. Hasil Dan Pembahasan

Optimasi Satlantas Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Bogor Kota

Optimasi Satlantas Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Bogor Kota dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, peran lembaga, dan kesadaran masyarakat. penerapan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang lalu lintas terhadap pelaku pelanggaran, upaya menyadarkan masyarakat dalam berlalu lintas, pemanfaatan sarana pendukung penyelenggaraan lalu lintas, patroli di wilayah-wilayah yang sering menimbulkan kemacetan.

Negara sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, wajib memberikan jaminan terhadap perlindungan bagi seluruh warga negara.⁷ Kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, selain dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah hukum tertulis, harus pula memperhatikan dan mentaati kaidah-kaidah (hukum) yang tidak tertulis.⁸

Negara Indonesia dikenal sebagai Negara Hukum. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum merupakan dasar negara dan pandangan hidup setiap warga negara Indonesia, serta Pancasila merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Negara hukum, menempatkan hukum pada posisi yang tertinggi, kekuasaan harus taat pada hukum bukan hukum pada kekuasaan, apabila hukum harus tunduk pada kekuasaan, dengan demikian kekuasaan bisa membatalkan hukum, maka hukum dijadikan sebagai alat untuk membenarkan keinginan kekuasaan. Sementara hukum haruslah bertujuan melindungi kepentingan rakyat.⁹ Negara hukum diartikan sebagai negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah (penguasa) dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.¹⁰ Indonesia tersusun berdasarkan UUD 1945. UUD 1945 menentukan struktur wewenang organisasi negara Indonesia. Dengan perkataan lain baik struktur organisasi dan pemberi wewenang dalam organisasi negara ditentukan oleh UUD 1945. Dalam penjelasan UUD 1945 dijelaskan, UUD 1945 sebagai dari hukum dasar. UUD 1945 ialah hukum dasar yang tertulis di samping itu berlaku hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis. Untuk menyelidiki hukum dasar suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki Pasal-

⁷ Endeh Suhartini, Martin Roestamy, Ani Yumarni, *Hukum Kesehatan*, Rajawali Pres, Depok, 2019, Hlm.11.

⁸ Dadang Suprijatna, *Konvensi Ketatanegaraan Dalam Praktik Konstitusi Di Indonesia*, Unida, Bogor, 2018, Hlm.17.

⁹ Ani Yumarni, *Asas Kemanfaatan Objek Wakaf Dalam Perspektif Profesionalitas Nazhir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Wilayah Kecamatan Ciawi Dan Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 2, September 2018, Hlm.142.

¹⁰ Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2011, Hlm.32.

Pasal UUD 1945, tapi harus menyelidiki Pasal-Pasal UUD 1945 sebagaimana prakteknya dan bagaimana isi pokok dari UUD 1945 tersebut. Adapun pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945¹¹:

1. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
3. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
4. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mewujudkan pembangunan dan lain-lain penyelenggaraan negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi Pasal 1 ayat 3 Amandemen UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum, dan yang harus dijunjung oleh setiap warga negara, antara lain:

1. Supremasi hukum.
2. Kesetaraan di hadapan hukum.(*asas equality before the law*) baik itu pejabat ataupun rakyat kecil harus sama di hadapan hukum.
3. Penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum semua peraturan dan mekanisme sistem peradilan di Indonesia harus berdasarkan prosedur yang tertera dalam undang-undang.

R. Soepomo memberikan pengertian terhadap negara hukum sebagai negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan.¹² Negara hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.¹³

Untuk menciptakan dan menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban lalu lintas yang dilakukan dengan tindakan-tindakan :

1. Polisi bersama-sama dengan masyarakat untuk mencari jalan keluar dan menyelesaikan masalah sosial (terutama masalah keselamatan lalu lintas) yang terjadi dalam masyarakat,

¹¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Sekretariat KIH-UI, Jakarta, 2016, Hlm.28.

¹² R. Soepomo, *Undang-undang Sementara Republik Indonesia*, Noordhoff-Kolff, Jakarta, Cet.3, 2011, Hlm.61.

¹³ Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Pengawas Penegak Hukum: Mampukah Membawa Perubahan*, Yappika, Jakarta, 2017, Hlm.87.

2. Polisi senantiasa berupaya untuk mengurangi rasa ketakutan masyarakat terhadap kecelakaan lalu lintas dengan memberikan bimbingan kelalulintasan,
3. Polisi lebih mengutamakan pencegahan kriminalitas (*crime prevention*) di jalan raya yaitu pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas,
4. Polisi senantiasa berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan melakukan operasi rutin dan khusus di bidang lalu lintas.

Polantas Polres Bogor Kota dalam hal ini harus memahami secara umum aspek konsep perencanaan yang dilakukan oleh instansi terkait di tingkat suprastruktur secara komprehensif, integral dan strategis terhadap penyelenggaraan sistem lalu lintas jalan melalui kerjasama yang erat saling mendukung satu sama lain. Selanjutnya dalam upaya penanggulangan masalah lalu lintas yang digelar oleh Polri yang merupakan bagian integral dari penanggulangan masalah lalu lintas jalan secara lintas sektoral, diperlukan strategi penanggulangan dengan keterpaduan lintas sektoral, ofensif operasional dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui kepatuhan hukum terhadap peraturan lalu lintas.

4. Kesimpulan

Polisi Lalu Lintas (Polantas) bertanggung jawab atas tata tertib lalu lintas di jalan raya, unit ini membantu unsur-unsur lain dalam kepolisian untuk menangani pelanggaran hukum di jalan raya. Untuk itu, ada empat langkah yang menjadi ciri utama tugas Polantas, yaitu penegakan hukum lalu lintas (baik preventif maupun represif), pendidikan masyarakat tentang lalu lintas, rekayasa lalu lintas, serta registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor. Selain itu, Polantas melayani masyarakat dalam pengurusan STNK, SIM, dan menolong kecelakaan lalu lintas.

Dalam masyarakat modern tugas polisi lalu lintas adalah menjaga agar jalannya kehidupan bertransportasi masyarakat tersebut jangan sampai terganggu atau hancur karena pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Pemolisian masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan untuk menciptakan dan memelihara keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas (*kamseltibcarlantas*).

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, Edit, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.
- Ani Yumarni, *Asas Kemanfaatan Objek Wakaf Dalam Perspektif Profesionalitas Nazhir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Wilayah Kecamatan Ciawi Dan Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 2, September 2018.

Ani Yumarni, *Tinjauan Sejarah Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengosongan Kolom Agama Dalam KTP Dan KK*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 1, MARET 2019.

CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai. Pustaka, Jakarta, 2012.

Dadang Suprijatna, *Konvensi Ketatanegaraan Dalam Praktik Konstitusi Di Indonesia*, Unida, Bogor, 2018.

Dadang Suprijatna, *Optimizing The Implementation Of Legal Aid Service In Civil Cases In The Territory Of The Sukabumi District Court*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 2, SEPTEMBER 2019.

Egon Bittner dalam David H. Beley, *Police For The Future*, McGraw, New York, 2011.

Endeh Suhartini, Martin Roestamy, Ani Yumarni, *Hukum Kesehatan*, Rajawali Pres, Depok, 2019.

Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi Polri*, Restu Agung, Jakarta, 2015.

Khudzaifah Dimyanti dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. UMS, Surakarta, 2014.

Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2010.

Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana*, Bahan Kuliah Di Fakultas Hukum USU. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, Fungsi Teknis Lalu Lintas, Semarang: Kompetensi Utama.

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Sekretariat KIH-UI, Jakarta, 2016.

Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.

Mochtar Kusumaatmadja, *Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 2016.

R. Soepomo, *Undang-undang Sementara Republik Indonesia*, Noordhoff-Kolff, Jakarta, Cet.3, 2011.

Ramdlon Naming, *Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina ilmu, Surabaya, 2013.

Robert R. Friedmann, *Community Policing Comparative Perspectives And Prospects*, diterjemahkan oleh Koenarto dkk, "Kegiatan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan dan ketertiban Masyarakat Perbandingan Perspektif dan Prospeknya", Cipta Manunggal, Jakarta, 2018.

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2005.

Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Pengawas Penegak Hukum: Mampukah Membawa Perubahan*, Yappika, Jakarta, 2017.

Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2011.

Sunaryati Hartono, *Pembinaan Hukum Nasional dalam Globalisasi Masyarakat Dunia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2011.

Widodo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Kertagama Publishing, Jakarta, 2017.

Wirjono Projudikoro, *Tindak Pidana-pidan tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013.